

**KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN MESUJI
DAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD SOLICHIN



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG

**Oleh
Muhammad Solichin**

Salah satu sengketa perbatasan wilayah antar daerah yang menarik untuk diteliti adalah konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang (Tuba) mengkedepankan aspek hukum dalam penyelesaian polemik tapal batas antara Kabupaten Tuba dan Kabupaten Mesuji. Secara aturan sudah jelas, bahwa wilayah Rawajitu Timur masuk bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang adalah perbedaan kepentingan atau tujuan, perbedaan individual, perbedaan nilai dan keyakinan dan keterbatasan sumberdaya. Sengketa yang terjadi menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya. Konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang meluas dan berkembang karena Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang tidak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada sehingga pemerintah provinsi menyelesaikan masalah tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tapal batas adalah pihak pihak kepolisian Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Pihak Kabupaten Tulang Bawang yang dimediasikan oleh pihak Provinsi Lampung. Konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang belum ada solusi karena masih dalam penyelesaian oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Konflik, Tapal Batas

ABSTRACT

BORDER CONFLICT BETWEEN MESUJI DISTRICT WITH TULANG BAWANG DISTRICT

**By
Muhammad Solichin**

One of the disputed border region between regions that are interesting to study the boundary conflict between Mesuji district and Tulang Bawang. Regent Tulang Bawang (Tuba) highlighting the legal aspects of the settlement of the boundary between the District polemic Tuba and Mesuji district. By the rules are clear, that the region of Eastern Rawajitu enter part of Tulang Bawang.. This type of research used in this research is descriptive research. Analysis of the data on the qualitative research that is grounded in the use of information in a complete and profound in interpreting data on the variables, non-quantitative nature and are intended to perform in-depth exploration and does not extend to the phenomenon. The results showed that the cause of the conflict boundary between Mesuji district and Tulang Bawang is the difference of interests or goals, individual differences, differences in values and beliefs and the limited resources. Disputes which happens to be the responsibility of both regions to the dispute to complete. Conflict boundary between Mesuji District and Tulang Bawang widespread and growing because Mesuji District and Tulang Bawang unable to resolve disputes boundaries that exist so that the provincial government to resolve the issue the parties involved in the conflict settlement boundary is policemen department the district government Mesuji and Tulang Bawang parties mediated by the province of Lampung. Conflict boundary between Mesuji district and Tulang Bawang there is no solution because it is still in the settlement by the government of Lampung Province.

Keywords: Conflict, Boundary

**KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN MESUJI DAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Oleh
MUHAMMAD SOLICHIN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA
KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN
TULANG BAWANG**

Nama Mahasiswa : Muhammad Solichin

No. Pokok Mahasiswa : 1116021072

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

[Signature]
Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



Penguji Utama : Dr. Ari Darmastuti, M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Januari 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 januari 2017

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Solichin

NPM. 1116021072

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada tanggal 26 Januari 1993, merupakan anak dari pasangan bapak Damiri dan ibu Kastijah. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Dharma Wanita pada tahun 1998, dilanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Simpang Pematang pada tahun 2000, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Simpang Pematang pada tahun 2005 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-kautsar Bandar Lampung pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

MOTTO

**BARANG SIAPA YANG KELUAR DALAM MENUNTUT
ILMU MAKA IA ADALAH SEPERTI BERPERANG DI
JALAN ALLAH
(H.R. TIRMIDZI)**

**PENDIDIKAN MERUPAKAN PERLENGKAPAN PALING
BAIK UNTUK HARI TUA
(ARISTOTELES)**

**SETIAP PEKERJAAN DAPAT DISELSAIKAN DENGAN
MUDAH BILA DIKERJAKAN TANPA KEENGGANAN
(MUHAMMAD SOLICHIN)**

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN HASIL KARYA YANG SEDERHANA INI
UNTUK ORANG-ORANG TERKASIH

“AYAH DAN IBU”

Dua orang yang sangat aku cintai, dua orang yang telah memberikan semangat, memotivasi hidupku, sabar dalam menghadapi keluh kesahku, dan telah mengasuh membesarkanku.

KAKAK DAN MBAK

Terimakasih seluruh keluarga besarku, Kakak, Mbak, atas kasih sayang yang kalian berikan dan memberikan dukungan kepadaku serta memberikan warna dalam hidupku.

ALMAMATERKU TERCINTA

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahilalirrobbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karna berkat rahmat dan hidayah-Nya proses yang dijalani dalam pembuatan skripsi yang berjudul “Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang” dapat berjalan dengan baik. Selsainya skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.


Skripsi ini dapat terselsaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan didikan, arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan didikan, arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Pembimbing utama Skripsi, yang telah banyak memberikan, kritik, saran dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik saran, masukan, solusi dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Robi Cahyadi K, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orangtua penulis, selama penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh Dosen pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
8. Staf akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, ibu Riyanti, mas Bambang, pakde Jumadi dan mas Handi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi dan perlengkapan seminar serta ujian.
9. Kedua orangtuaku Bapak Damiri (alm) dan Ibuku Kastijah, kedua mertuaku papa Namin dan mama Lenawati, serta kakak-kakakku dan mbaku, ka Ujang, ka Hamid, ka Eman, mb Neng, mb Yeni, dan mb Melati, yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih keluarga tercinta.
10. Terimakasih kepada istriku Nurhesti Dwi Oktavia Putri, A.md yang selalu ada dalam hal apapun dan memberikan support dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk anakku Sandean Azzaam Al Kahfi yang selalu menghibur ayah dikala bosan. *I love you.*

11. Pemerintah Kabupaten Mesuji dan pemerintah kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
12. Narasumber dari Dinas Tata Pemerintahan bang Ahmad Mahmudi selaku Kasubag Otonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji, narasumber dari Dinas Tata Pemerintahan bapak Ali Syahbana selaku Kasubag Trantib Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan data yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H. Pakar otonomi daerah dan Drs. Hartoyo, M. Si. Pakar resolusi konflik yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penelitian ini.
14. Teman-teman Ilmu pemerintahan 2011 dan 2012, Dimas, Azwin, Faisal, Imam, Kiki, Rendra, Budi Santoso, Galih, Guntur, Saiful, yoga serta seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini.
15. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terwujudnya kelulusan ini. Allah maha adil, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 5 Januari 2017



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konflik Tapal Batas.....	9
B. Resolusi Konflik	32
C. Kerangka Pikir Penelitian	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	38
C. Penentuan Informan	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Keabsahan Data	44

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji.....	50
B. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang	53
C. Gambaran Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang	59

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang	67
B. Meluas dan Berkembangnya Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.....	81
C. Solusi konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang	87

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	36

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isi Musyawarah Wilayah III Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri 23 walikota maupun wakilnya di Kota Cirebon, 30 September 2004 bersepakat menyampaikan permasalahan batas wilayah daerah yang seringkali menjadi pemicu konflik antar pemerintah daerah yang saling bertetangga ke Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah (Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2006), Sodjuangun Situmorang (2006: 89), juga mengemukakan adanya persoalan batas wilayah administrasi di era otonomi daerah. Hal-hal tersebut mencerminkan sebuah gambaran persoalan batas daerah yang faktual yang dirasakan daerah-daerah di Indonesia semenjak era otonomi daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip luas,

nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom.

Sesuai Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila batas

daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antardaerah (Sakinah, 2016, <http://www.kompasiana.com/konflik-penegasan-batas-daerah-semakin-marak-pasca-lahirnya-uu-nomor-22-tahun-1999>, diakses Tanggal 11 April 2016).

Kekaburan batas daerah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antardaerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Namun demikian penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya NKRI dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah. Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan

daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan.

Salah satu sengketa perbatasan wilayah antardaerah yang menarik untuk diteliti adalah konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang (Tuba) mengkedepankan aspek hukum dalam penyelesaian polemik tapal batas antara Kabupaten Tuba dan Kabupaten Mesuji. Secara aturan sudah jelas, bahwa wilayah Rawajitu Timur masuk bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Karena bagian dari Tuba maka akan kita pertahankan. Tapal batas ini menjadi prioritas pemerintah, juga sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan polda dan pemerintah provinsi. (<http://newslampungterkini.com/news/selesaikan-konflik-tapal-batas-tuba-mesuji-dengan-aspek-hukum.html>, diakses tanggal 23 Februari 2016. Pukul 22.44 WIB).

Hasil penelitian Dumanauw (2013) tentang penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, hasil penelitian menunjukkan ketika kedua daerah tidak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada maka ada pemerintah provinsi yang siap membantu dan bahkan akan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Ketika masalah tentang tapal batas dari kedua daerah yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung telah diserahkan kepada pemerintah provinsi maka hasil penyelesaian perselisihan tapal batas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

provinsi dalam hal ini yaitu Gubernur wajib ditaati oleh kedua daerah yang berselisih yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Hasil penelitian Indarti (2013) tentang konflik tapal batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong (studi konsekuensi pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tapal batas terjadi karena klaim Kabupaten Lebong atas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di wilayah perbatasan. Pandangan masyarakat terhadap konflik tapal batas, bahwa konflik dianggap menguntungkan masyarakat yang berdampak positif dalam pembangunan sarana fisik dan pemberian bantuan. Namun konflik tapal batas juga berdampak negatif dengan adanya dualisme pemerintahan yang membingungkan masyarakat akan status mereka, intimidasi terhadap masyarakat oleh kelompok pro dan kontra dan kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum.

Hasil penelitian Krisityono (2008) tentang konflik dalam penegasan batas daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (analisis terhadap faktor-faktor penyebab dan dampaknya), hasil penelitian menunjukkan konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya “dampak konflik” berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa/kelurahan yang batas wilayahnya tidak

tegas. Disamping itu adanya ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menanggapi permasalahan sengketa wilayah di tapal batas antara Mesuji dan Tulangbawang, Bupati Mesuji Khamamik mengatakan pihaknya sudah menyosialisasi kepada masyarakat. Pihak kabupaten sudah mengadakan pertemuan kepada masyarakat untuk menampung keinginan mereka. Khamamik menambahkan masyarakat memiliki pilihannya masing-masing untuk menempati salah satu wilayah yang sedang bermasalah dengan perbatasannya. Masyarakat punya pilihan, ada yang minta ke Tulangbawang ada juga yang mau ke Mesuji. (<http://lampost.co/berita/soal-tapal-batas-khamamik-serahkan-kepada-pemprov>, diakses tanggal 23 Februari 2016. Pukul 22.45 WIB).

Konflik di perbatasan terjadi karena masyarakat belum mengetahui secara pasti batas-batas wilayah yang ditempati. Tapal batas memang permasalahan yang tidak pernah selesai. Permasalahan yang sangat mendesak terkait perbatasan, yaitu di Mesuji, Tulangbawang, dan Tulang Bawang Barat, Masalah yang muncul adalah dimana Kabupaten Tulangbawang masuk dalam zona merah dalam pelaksanaan Pemilukada 2017. Hal itu didasari dari tingginya angka manipulasi suara pada pemilu dan munculnya konflik tapal batas wilayah dengan kabupaten Mesuji. (<http://lampost.co/berita/soal-tapal-batas-khamamik-serahkan-kepada-pemprov>, diakses tanggal 23 Februari 2016. Pukul 22.45 WIB)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang: Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apa penyebab konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang?
- b. Bagaimana konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang meluas dan berkembang?
- c. Bagaimana solusi konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang meluas dan berkembang.
- c. Untuk mengetahui solusi konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Secara praktis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Penelitian ini sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan berguna dalam pengembangan keilmuan pada umumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Tapal Batas

1. Pengertian Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi (Antonius, dkk, 2002:175). Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan (Maftuh, 2005: 47). Sedangkan menurut Scannell konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu (Scannell 2010: 2).

Hunt dan Metcalf membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrapersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi

dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*) (Scannell 2010: 2).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang (masalah intern) maupun dengan orang lain (masalah ekstern) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berwujud perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Fisher membedakan antara definisi konflik dan kekerasan sebagai berikut: Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh (Fisher, 2001:4).

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Semua bentuk hubungan manusia seperti hubungan sosial, ekonomi, dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan tersebut.

2. Jenis-jenis Konflik

Wirawan (2010:32) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek subyek yang terlibat dalam konflik
 - a) Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan
 - b) Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan
 - c) *Conflict of interest* berkembang dari konflik interpersonal dimana para individu dalam organisasi memiliki *interest* yang lebih besar dari *interest* organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi
- 2) Aspek substansi konflik
 - a) Konflik realistik yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman/pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi maupun voting

- b) Konflik non realistis adalah konflik yang tidak ada hubungannya dengan substansi/obyek konflik, hanya cenderung mau mencari kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.
- 3) Aspek keluaran
- 1) Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi
 - 2) Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.
- 4) Aspek bidang kehidupan
- Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk SDH merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.

Supohardjo (2000:26) membagi konflik menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Menurut level permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah adalah konflik horizontal.

a. Sumber-Sumber Konflik

Winardi (1994: 4) mengungkapkan beberapa sumber konflik atau pemicu terjadinya konflik:

- 1) Perbedaan kepentingan atau tujuan. tiap individu memiliki kepentingan yang berbeda di dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing.
- 2) Perbedaan individual. adanya perbedaan dalam pola pikir, kepribadian, sikap, dan perilaku, juga berpotensi memicu terjadinya konflik.
- 3) Perbedaan nilai dan keyakinan. adanya perbedaan dalam nilai dan keyakinan dapat membuat pertentangan mengenai yang baik dan buruk atas hal yang sama.
- 4) Keterbatasan sumberdaya. usaha pencapaian tujuan selalu memerlukan penggunaan sumberdaya. konflik dapat terjadi ketika keterbatasan sumberdaya. konflik dapat terjadi ketika keterbatasan sumberdaya dapat menghambat usaha pencapaian tujuan dari masing-masing pihak yang berkonflik.

Winardi (1994:8) mengungkapkan mengenai beberapa bentuk konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

- 1) Konflik di dalam individu sendiri. konflik ini terjadi dalam batin individu. pemicu konflik umumnya adalah adanya perbedaan tujuan, kepentingan, nilai dan keyakinan.

- 2) Konflik antar pribadi (konflik individu dengan individu). konflik ini terjadi antara seorang individu atau lebih yang sifatnya dapat substantif atau emosional. Contoh konflik semacam ini sering terjadi dalam bermasyarakat, baik formal maupun informal. seorang memiliki pandangan, persepsi, kepercayaan yang berbeda dengan orang lain. apabila sikap seseorang tersebut tidak mudah bertoleransi, maka konflik antar individu tersebut mudah sekali terjadi.
- 3) Konflik antar kelompok. situasi ini muncul dalam organisasi sebagai suatu jaringan kerja kelompok-kelompok yang saling kait mengait. konflik ini merupakan hal yang lazim terjadi dalam organisasi. konflik ini dapat menyebabkan upaya kordinasi dan integrasi menjadi sulit dilaksanakan. konflik umumnya dipisah karena adanya persaingan dan konflik ini bersekala besar dibandingkan dengan konflik-konflik lainnya.

3. Teori-Teori Konflik

Pada kehidupannya manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam kajian sosiologis, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain disebut dengan *gregariousness*. Lebih lanjut, interaksi sosial sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia (Soekanto, 2006: 55).

Interaksi sosial sendiri dimulai ketika dua orang bertemu (tatap muka), saling menegur (kontak suara), dan berjabat tangan (kontak fisik). Lebih lanjut, interaksi sosial menurut Karp dan Yoels (dalam Soenarto, 2003: 89) ditentukan oleh ciri-ciri fisik dan penampilan. Ciri-ciri fisik meliputi jenis kelamin, usia, ras, sedangkan penampilan meliputi daya tarik, bentuk tubuh, busana, dan wacana percakapan.

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa pertimbangan dalam berinteraksi biasanya ditentukan oleh adanya persamaan-persamaan, baik persamaan dalam ciri fisik maupun penampilan. Dalam hal ini, individu cenderung melakukan identifikasi atau mencari persamaan, dimana individu kemudian menempatkan diri pada kelompok tertentu. Pada tataran kelompok etnis, persamaan yang dicari diantaranya persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik.

Lebih lanjut, bentuk-bentuk interaksi sosial yang sering dijumpai dalam masyarakat, antara lain; kerjasama, persaingan, dan pertentangan (konflik). Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Sedangkan kompetisi adalah suatu proses dimana individu atau kelompok saling bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan (sumber daya) yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum.

Wirawan (2010: 155) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Secara sosiologis, konflik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh satu individu dengan individu lain atau antara suatu kelompok dengan kelompok tertentu. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan antara individu-individu (ciri-ciri badaniah), perbedaan unsur-unsur kebudayaan, emosi, perubahan sosial yang terlalu cepat, perbedaan pola-pola perilaku, dan perbedaan kepentingan.

Giddens (dalam Susan, 2009: 98) mengemukakan bahwa pendekatan primordial menganggap konflik sebagai akibat dari pergesekan kepentingan kelompok identitas, seperti; identitas yang berbasis pada etnis, keagamaan, budaya, geografis, bangsa, bahasa, *tribal*, kepercayaan, religius, kasta, dan lain sebagainya. Pendapat Giddens menyiratkan makna bahwa pendekatan primordial melihat identitas-identitas tersebut merupakan potensi konflik, dimana potensi konflik itu dibentuk melalui serangkaian proses panjang, yang diwariskan secara turun-temurun melalui sosialisasi dalam institusi keluarga. Adanya hal ini memperkuat asumsi bahwa potensi tersebut telah mengakar dalam diri individu.

Pada konteks ini, konflik dalam pendekatan primordial biasanya dapat muncul ke permukaan dengan melibatkan kebencian, dendam, prasangka (*prejudice*), dan stereotip yang sifatnya *ekstrim*. Prasangka oleh Soenarto (2003) didefinisikan sebagai sikap bermusuhan yang ditujukan pada kelompok tertentu atas dasar

dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri-ciri yang tidak menyenangkan. Prasangka umumnya bersifat tidak rasional serta berada di bawah alam sadar, ini yang menyebabkan mengapa prasangka sulit untuk dihilangkan meski kebenaran mengenai prasangka yang dianut telah disangkal melalui bukti-bukti nyata.

Kornblum (dalam Soenarto, 2003: 114) mengutarakan bahwa stereotip adalah citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Dalam pandangan sosiologis, stereotip memiliki dua sifat yakni positif dan negatif. Stereotip yang bersifat positif biasanya membawa keuntungan, sedangkan stereotip yang bersifat negatif justru menjadi potensi konflik antarkelompok, baik etnis maupun agama.

Senada dengan Kornblum, Thung Ju Lan (2006: 88) mengatakan bahwa setiap etnik atau ras cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain. Terjadinya tidak saling mengenal identitas budaya orang lain, bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan.

Selanjutnya, oleh Pelly dalam (Sitorus, 2003: 47) perbedaan-perbedaan tersebut dianggap akan mempengaruhi harmoni konsensus dan intensitas potensi konflik karena picuan perbedaan kepentingan, terutama bila terdapat kelompok-kelompok yang ingin tetap dominatif melalui kiat mengail di air keruh dari suatu kondisi yang dipenuhi oleh ketegangan sosial.

Perbedaan kepentingan pada konteks ini, oleh Dahrendorf dalam Poloma (2003: 45) dibagi menjadi dua, yakni kepentingan manifes dan kepentingan laten. Kepentingan manifes adalah kepentingan yang disadari oleh semua pihak, sedangkan kepentingan laten sendiri merupakan tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari.

Apa yang dikatakan oleh Dahrendorf mengenai kepentingan manifest dan laten dalam Poloma (2003: 46) dikuatkan dengan pendapat Giddens yang melihat potensi konflik pada komunitas Jawa Muslim dengan menggunakan pendekatan primordial. Kemudian, Magenda dalam Sitorus (2003: 48) juga mengatakan bahwa terdapat pembelahan kultur pada masyarakat Jawa, sedangkan pada banyak suku, agama merupakan identitas suku (seperti halnya orang Melayu yang identik dengan agama Islam), sehingga lahirlah konsep *agama suku*. Adanya pembelahan kultur pada masyarakat Jawa (Jawa Muslim, Jawa Hindu, Jawa Buddha, dan Jawa Kristen) di Indonesia sendiri merupakan salah satu potensi konflik, jika dilihat dari pendekatan yang digunakan oleh Giddens.

Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), serta konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama. Lebih lanjut, untuk Selanjutnya, oleh Pelly dalam Sitorus (2003: 48) perbedaan-perbedaan tersebut dianggap akan mempengaruhi harmoni konsensus dan intensitas potensi konflik karena picuan perbedaan kepentingan, terutama bila terdapat

kelompok-kelompok yang ingin tetap dominatif melalui kiat mengail di air keruh dari suatu kondisi yang dipenuhi oleh ketegangan sosial.

Perbedaan kepentingan pada konteks ini, oleh Dahrendorf dalam Poloma, 2003: 46) dibagi menjadi dua, yakni kepentingan manifes dan kepentingan laten. Kepentingan manifes adalah kepentingan yang disadari oleh semua pihak, sedangkan kepentingan laten sendiri merupakan tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari.

Apa yang dikatakan oleh Dahrendorf dalam Poloma (2003: 48) mengenai kepentingan manifest dan laten dikuatkan dengan pendapat Giddens yang melihat potensi konflik pada komunitas Jawa Muslim dengan menggunakan pendekatan primordial. Kemudian, Magenda dalam Sitorus (2003: 50) juga mengatakan bahwa terdapat pembelahan kultur pada masyarakat Jawa, sedangkan pada banyak suku, agama merupakan identitas suku (seperti halnya orang Melayu yang identik dengan agama Islam), sehingga lahir konsep *agama suku*. Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), serta konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama.

Sementara itu, Soekanto (2006: 79) mengutarakan bahwa konflik atau pertentangan mempunyai beberapa bentuk khusus, antara lain; pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan politik, pertentangan internasional, serta

pertentangan antara kelas-kelas sosial. Terkait dengan kelas sosial, Dahrendorf dalam Poloma (2003: 50) berpendapat bahwa kekayaan, status ekonomi, dan status sosial, meskipun bukan determinan kelas akan tetapi dapat mempengaruhi intensitas pertentangan. Senada dengan apa yang diungkapkan Soekanto, Susan (2009: 49) mengemukakan bahwa konflik dapat muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antarorang (*interpersonal conflict*), konflik antarkelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*vertical conflict*), serta konflik antarnegara (*interstate conflict*). Konflik yang muncul pada skala tersebut umumnya dapat ditemui oleh individu dalam kehidupan sosial yang nyata di lingkungannya.

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa teori konflik merupakan teori terpenting pada saat ini, karena penekanannya pada kenyataan sosial di tingkat struktur sosial dibandingkan di tingkat individual, antarpribadi atau budaya.

Diantara para perintis teori konflik, Karl Marx dipandang sebagai tokoh utamadan yang paling kontroversial yang menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.

Garis besar teori Marx tentang konflik mencakup beberapa pokok bahasan (Puspitawati, 2009:7) sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya konflik

Menurut Marx, sejarah umat manusia ditentukan oleh materi/benda dalam bentuk alat produksi. Alat produksi ini untuk menguasai masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang menghasilkan komoditas. Komoditas diperlukan oleh masyarakat secara sukarela. Bagi Marx fakta terpenting adalah materi Ekonomi. Oleh karena itu, teori Marx ini juga dikenal dengan determinisme ekonomi. Konflik terjadi karena faktor ekonomi (determinasi ekonomi). Yang dimaksud dengan faktor ekonomi disini adalah penguasaan terhadap alat produksi. Berdasarkan alat produksi Marx membagi perkembangan masyarakat menjadi 5 tahap:

- a. Tahap 1: Masyarakat Agraris/primitif. Dalam masyarakat Agraris alat produksi berupa tanah. Dalam masyarakat seperti ini penindasan akan terjadi antara pemilik alat produksi yaitu pemilik tanah dengan penggarap tanah.
- b. Tahap 2: Masyarakat budak. Dalam masyarakat seperti budak sebagai alat produksi tetapi dia tidak memiliki alat produksi. Penindasan terjadi antara majikan dan budak.
- c. Tahap 3: Dalam masyarakat feodal ditentukan oleh kepemilikan tanah.
- d. Tahap 4: Masyarakat borjuis. Alat Produksi sebagai industri. Konflik terjadi antara kelas borjuis dengan buruh. Perjuangan kelas adalah perjuangan antara borjuis dan proletar.

e. Tahap 5: Masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini kelas proletar akan menang.

2. Siapa yang konflik

Konflik terjadi antara dua kelas (Borjuis dan Proretar). Konflik ini bersifat mendalam dan sulit diselesaikan. Perbedaannya bukan dalam cara hidup melainkan perbedaan dalam kesadaran kelas. Dalam teori Marx eksistensi sosial menentukan kesadaran dan perbedaan kelas (kaya miskin) .Perbedaan ini mencakup dalam materi dan psikologi. Perbedaan antara kelas borjuis dan kelas proletar tidak hanya terdapat pada cara hidup melainkan juga cara berfikir. Orang komunis menganggap penting kesadaran, makanya mereka mementingkan sosialisasi dan indoktrinasi dan *Brainwashing*.

3. Sejauhmana intensitas konflik tersebut Intensitas konflik mengakibatkan adanya kelas yang ditindas (proletar ditindas oleh borjuis).

4. Bagaimana penyelesaian konflik tersebut.

Konflik akan mengakibatkan kesadaran para kaum proletar nantinya berada dalam kondisi yang sama. Penindasan akan mengakibatkan frustrasi, dan frustrasi akan mengakibatkan revolusi. Revolusi proletarlah nantinya yang akan menyelesaikan konflik.

Asumsi yang dipakai dalam mengembangkan teori sosial konflik adalah bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsionalisme (Megawangi, 2005:45), yaitu:

a. Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi

atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik.

- b. Maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial.
- c. Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumberdaya yang terbatas, terutama kekuasaan.
- d. Konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Sedangkan beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Marx secara singkat telah diuraikan oleh Turner dalam Megawangi (2005:54) sebagai berikut:

- a. Semakin tidak merata distribusi sumberdaya atau kekuasaan yang jumlahnya terbatas, semakin tinggi tingkat konflik antara kelompok dominan dan kelompok subordinat dalam sebuah sistem.
- b. Semakin besar kesadaran kaum subordinat akan kepentingan kolektifnya, mereka akan mempertanyakan legitimasi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Kesadaran kolektif ini timbul kalau masing-masing individu dapat saling berkomunikasi. Semakin sering para individu dalam kelompok subordinat mengomunikasikan penderitaannya pada lainnya yang mempunyai penderitaan yang sama, mereka akan semakin sadar akan kepentingan kolektifnya. Saling mengomunikasikan ini akan lebih sering terjadi kalau mereka sering bertemu atau semakin mempunyai akses terhadap media komunikasi. Selain itu, kesadaran kelompok dapat terjadi apabila ada figur pemersatu. Semakin baik atau terorganisasi kesatuan kelompok, maka semakin tinggi tingkat kesadaran kolektif. Hal ini biasanya terjadi kalau ada

tokoh yang dapat menyatukan mereka. Tokoh ini adalah pemimpin yang dapat menyebarkan ideologi kepada kelompoknya agar mereka semakin sadar akan penderitaannya, menjadi marah sehingga dapat bersatu dalam kolektivitasnya.

- c. Apabila kesadaran kelompok semakin tinggi dengan tingkat emosionalnya yang marah dan lebih terorganisasi dengan baik, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan.
- d. Semakin tinggi tingkat konflik semakin besar polarisasi antara kelompok subordinat dan ordinat dalam sebuah sistem. Semakin terpolarisasi antar kedua kelompok tersebut, semakin tinggi tingkat kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik.
- e. Semakin tinggi tingkat kekerasan, semakin besar perubahan struktural yang terjadi dan akan terjadi redistribusi sumber daya yang terbatas tersebut.

4. Batas Wilayah

Batas artinya pemisah dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sehingga batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat

tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan “batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain.

Pakar Geografi Friederich Ratzel mengemukakan bahwa ”kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruang, semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah”. Dengan menelaah pengertian dan pendapat Friederich Ratzel penelusuran mengenai batas wilayah ini menjadi penting dan bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Hal tersebut lebih penting lagi apabila dikaitkan dengan kedaulatan wilayah, baik itu wilayah negara maupun daerah-daerah otonom yang saat ini banyak dipermasalahkan mengenai batas wilayah (Mahfud MD, 2001: 67).

Menurut I Made (2010: 37) bahwa secara teknis, aspek yang sangat penting dalam penegasan batas daerah adalah prinsip geodesi atau survei pemetaan. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang akan digunakan, teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan, serta partisipasi masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak akibat adanya penegasan batas tersebut. Untuk darat, misalnya, batas bisa ditentukan dengan unsur alam (sungai, *watershed*, dan danau) dan unsur buatan (jalan, rel kereta, saluran irigasi, dan pilar batas). Penggunaan unsur-unsur alam akan mengakibatkan batas menjadi dinamis akibat perubahan bentang alam. Penentuan dengan satelit, terkait dengan ketelitian koordinat titik batas,

Permendagri juga sudah memberikan spesifikasi yang rinci. Ketelitian ini tentunya terkait dengan teknologi dan metode penentuan posisi yang digunakan. Penentuan posisi dengan *Global Positioning System* (GPS), yaitu penentuan posisi dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan. Namun, penggunaan GPS sendiri harus memperhatikan jenis dan metode pengukurannya untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang disyaratkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, mengatur bahwa dalam penegasan batas daerah dapat diwujudkan dengan a. Penelitian dokumen; b. pelacakan batas; c. pemasangan pilar batas; d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas; dan e. pembuatan peta batas; serta f. khusus penegasan batas daerah di laut juga dilakukan penentuan titik awal dan garis dasar. Penegasan batas daerah ini dilakukan dengan prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Dalam penelitian dokumen mempedomani Undang-undang tentang pembentukan daerah dan dokumen yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan. Penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD), yang terdiri dari TPBD Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penegasan batas daerah dapat dinyatakan a. Dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia yang berupa; pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti warshed, sungai; dan b. yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik berupa; danau dan tengah

sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas dapat dilakukan dengan penggunaan bentuk-bentuk batas alam seperti Sungai, Watershed garis pemisah air, Danau; dan dengan menggunakan bentuk-bentuk batas buatan seperti Jalan, Rel Kereta Api, Saluran Irigasi.

Keputusan penegasan batas daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 19 menyatakan “Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang antara lain ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang ada didalamnya yaitu diperlukan adanya keseimbangan antara faktor peningkatan kesejahteraan (*prosperity factor*) dan faktor keamanan (*security factor*).

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. telah memberikan payung hukum yang lebih jelas kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah batas wilayah dan mendayagunakan potensi wilayah di daerah utamanya di daerah perbatasan.

5. Konflik Tapal Batas

Era otonomi yang dimaksud menunjuk pada suatu era yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan asas desentralisasi yang dilaksanakan dengan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Prinsip tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan asas desentralisasi sebelumnya dengan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab saja (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974), sehingga masih terkesan sentralistis.

Kehendak untuk mewujudkan otonomi daerah dilandasi oleh keprihatinan bangsa semasa Orde Baru (Orba) karena adanya sentralisme kewenangan dan keuangan yang telah mengakibatkan ketimpangan anggaran pembangunan antara pusat (wilayah ibukota Jakarta) dan daerah (wilayah lain). Oleh karena itu otonomi yang hendak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun penekanan prinsip seluas-luasnya memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal, dan agama) (Nurjaman dalam Nurudin, dkk., 2006)

Hal penting lainnya yang ditentukan oleh kedua UU mengenai otonomi daerah adalah pada masalah pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 (pada Penjelasan Umum) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Di samping itu disebutkan pula bahwa kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pada Penjelasan Umum) disebutkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Sumber keuangan tersebut antara lain berupa: pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional di daerah, dan dana perimbangan lainnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa semenjak era otonomi, daerah mempunyai porsi kewenangan yang sangat besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variabel dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah. Oleh karena itu batas daerah memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya.

Namun pada kenyataannya, arti penting dan strategis dari batas daerah belum diimbangi dengan kejelasan batas antar daerah sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan konflik antar daerah. Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan. Pernyataan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Celakanya, perasaan terancam ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau

kesalahpahaman terhadap daerah lain (Syamsul Hadi, et.al., 2007: 125).

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antardaerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi. Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi. Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan Undang-undang lebih dipersepsikan secara negatif, sehingga daerah enggan menjalin sinkronisasi regional (antardaerah).

Di samping itu, kabupaten/kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak- banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang.

Pruitt dan Rubin (2008: 45) menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut. Mengacu pada penjelasan Pruit dan Rubin (2008: 45) tersebut, dapat diasumsikan ada obyek bernilai yang dianggap berhak dimiliki oleh masing

masing pihak. Rumusan obyek bernilai ini membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang disengketakan sebagai obyek bernilai.

B. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam *Webster Dictionary* menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan (Levine, , 1998, hlm. 3). Sedangkan Weitzman & Weitzman dalam Morton & Coleman (1998, 3) didefinisikan sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Menurut Mindes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Sedangkan menurut Fisher *et al* (2001: 7), resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Sebagai suatu proses sosial yang sifatnya dinamis, konflik sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari berbagai aspek. Sifatnya yang dinamis cenderung membuat konflik dapat dikelola untuk mencapai suatu resolusi, dimana resolusi tersebut merupakan suatu keadaan dimana kepentingan yang mengalami gesekan dapat bertemu dan menetapkan kesepakatan bersama.

Menurut Bunyamin Maftuh (2011: 51), *dispute* (sengketa) akan dikelola melalui penguatan keamanan militer dan tekanan-tekanan maupun ancaman. Sebaliknya, kekerasan sebagai produk kalkulasi rasional menempatkan individu dan kelompok dalam hubungan konflik yang dinamis dan terlembagakan. Perilaku kekerasan bisa ditransformasikan menjadi perilaku perdamaian karena para aktor memiliki kreativitas. Namun demikian transformasi perilaku kekerasan menjadi perilaku damai akan ditentukan oleh kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah yang dapat ditafsirkan oleh para pihak berkonflik. Hal ini berarti membutuhkan suatu jaminan kelembagaan sosial yang menjadi tempat bagi pihak berkonflik untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah tersebut melalui fungsi negoisasi atau dialog, pendapat serupa juga disampaikan oleh Anderson, bahwa situasi konflik selalu membawa kemungkinan perdamaian karena dalam fakta empirisnya suatu wilayah konflik dan perang terdapat sistem dan kelembagaan yang bisa dijadikan sebagai proses menuju perdamaian. Proses yang mengandung unsur dialog dan negoisasi di antara para pihak yang berkonflik.

Istilah tata kelola konflik (*conflict management*) belum cukup populer ilmu sosial Indonesia lebih mengenal istilah pengelolaan konflik (*conflict management*). Kedua istilah tersebut tidak terlalu menyolok perbedaannya walaupun *conflict governance* dianggap lebih mendasarkan diri pada konsep ideal demokrasi. Pada dasarnya menurut Fisher lembaga tata konflik, lembaga tata kelola memiliki tujuan utama mengubah konflik tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan

negosiasi damai. Lembaga ini tidak bertugas menemukan pemecahan masalah karena hal ini akan dicapai oleh para pihak konflik melalui proses negoisasi.

Hunt dan Metcalf membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrapersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*). Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah pada konflik sosial remaja, dan bukan konflik dalam diri individu (*intrapersonal conflict*) (Bunyamin Maftuh, 2011: 51).

Secara ideal demokrasi seharusnya menampilkan tata kelola konflik yang memiliki kelembagaan tiga dimensi pengelolaan yang beroperasi secara dinamis. Walaupun pada setiap konteks konflik selali memiliki desain kelembagaan tata kelola konflik yang berbeda. Kenyataan ini kemudian difasilitasi oleh desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah yang memberi kemungkinan besar

kelembagaan tata kelola konflik bisa dibangun di tingkat daerah.

Metode resolusi konflik melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Resolusi konflik dapat dicapai dengan dua cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas; resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif.


Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar, maka dapat dijabarkan bahwa dalam menganalisis konflik sedikitnya terdapat beberapa indikator penting. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: (a) interaksi (*interaction*), yakni hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan konflik, (b) sumber-sumber konflik (*source*), yang meliputi; perbedaan fisik, perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber daya, bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan stereotip, dan (c) pihak-pihak yang berkonflik (*stakeholder*), yakni pihak-pihak yang berkonflik atau memiliki kepentingan atas terjadinya konflik, meliputi; individu, kelompok, dan pihak ketiga (*mediator, free rider*, dan lain sebagainya).

Berdasarkan pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian pada tinjauan teori di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan kerangka teori di atas, terlihat bahwa salah satu sengketa perbatasan wilayah antardaerah yang menarik untuk diteliti adalah konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang. Tapal batas daerah sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan, oleh karena itu dibahas mengenai penyebab, konflik tapal batas meluas dan berkembang serta Solusi konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan fenomena sosial tertentu. Menurut Nawawi (1996:63) metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah mengenai konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian, fokus penelitian dalam Haris Herdiansyah dijelaskan sebagai *central phenomenon* yang menurut Creswell didefinisikan sebagai suatu konsep atau

suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2001:237)

Penulis memfokuskan penelitian pada:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik
 - a. Perbedaan kepentingan atau tujuan.
 - b. Perbedaan individual.
 - c. Perbedaan nilai dan keyakinan.
 - d. Keterbatasan sumberdaya.
2. Meluas dan berkembangnya konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Solusi konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (*informan*) dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer yang dikumpulkan berupa:

- a. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti yaitu konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang

- b. Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2010: 78).

Data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs internet yang berhubungan dengan konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

D. Penentuan Informan

Dalam wawancara terdapat dua aktor yang melakukan wawancara. Sebagai penanya disebut pewawancara, sedangkan yang diwawancarai dan yang dimintai informasi disebut informan. Di dalam Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172), yang dimaksud dengan informan adalah orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah

1. Ali Syahbana selaku Kasubag Trantib Kabupaten Tulang Bawang
2. Ahmad Mahmudi selaku Kasubag Otonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji,

3. Dr. Tisnanta, S.H., M.H selaku akademisi pakar otonomi daerah Universitas Lampung
4. Dr. Hartoyo, M.Si selaku pakar resolusi konflik Universitas Lampung

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

2. Studi lapangan.

Pengambilan data yang diperlukan dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan cara:

- a. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti yaitu Kasubag Trantib Kabupaten Tulang Bawang, Kasubag Otonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji, akademisi pakar otonomi daerah Universitas Lampung dan pakar resolusi konflik Universitas Lampung.
- b. Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

3. Studi dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sukardi (2005: 81) dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat dimana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya

4. Triangulasi Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga

data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

Mengacu pada Nasution dalam Sugiyono (2010) teknik pengolahan data merupakan teknik operasional setelah data terkumpul. Adapun tahap-tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah data:

1. Inventarisasi data

Pada tahap ini peneliti dengan mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai dengan data yang dikaji sesuai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

2. Menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penyeleksian data ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan untuk ditentukan mana yang dapat berguna dan mana yang tidak dapat dipakai dalam penelitian.

3. Mengklasifikasikan data.

Data yang telah diseleksi tersebut diklasifikasikan dan dilihat jenisnya serta hubungannya berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat (jika data dari hasil wawancara) atau berdasarkan jenis kegiatan jika data tersebut berbentuk dokumen kegiatan.

4. Menyusun data dengan menempatkan data tersebut pada posisi pokok bahasa secara sistematis. Penyusunan dan pengumpulan data ini sesuai dengan alur analisis yang telah penulis susun dalam pembahasan dan penempatan serta penentuan volume data disesuaikan dengan yang dibutuhkan.

G. Teknik analisis data

Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Miles dan Huberman dalam (Anis dan Kandung, 2014:64) yang menjelaskan bahwa, metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif, yang mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*reduction data*) yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Jawaban yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan (dikelompokkan), jawaban yang sama dan yang berbeda dipisahkan, dan menentukan temanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data.
2. Penyajian Data (*display data*) yaitu data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara, diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan (*concluting drawing*) yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentative. Dengan bertambahnya data

selama penelitian berlangsung, maka pada setiap kesimpulan dilakukan verifikasi secara terus menerus.

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Afifuddin, 2012: 159)

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas yang maksudnya adalah:

1. Validitas internal (Kredibilitas)

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya diukur maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitiannya juga tidak dapat dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat validitas.

Menurut Nasution (2006:114), validitas internal (kredibilitas) dapat dilakukan dengan: a). Memperpanjang masa observasi, b). Melakukan

pengamatan terus menerus, c). Trianggulasi data, d). Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), e). Menganalisis kasus negatif, f). Menggunakan bahan referensi, dan g). Mengadakan *member check*.

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa observasi, Memperpanjang masa observasi dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, menipu, dan berpura-pura oleh subyek, informan, key informan. Unsur kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi, hanya untuk menyenangkan atau menyedihkan peneliti.
- b. Pengamatan terus menerus, Dengan pengamatan terus menerus dan kontinyu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan mendalam. Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. Pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan.
- c. Trianggulasi data, Tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*. Trianggulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

- d. Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), Mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- e. Menganalisis kasus negatif, Menganalisis kasus negatif maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya.
- f. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam analisa data.
- g. Mengadakan *member check*. Tujuan mengadakan *member check* adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan *key informan*. Untuk itu dalam penelitian ini *member*

check dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh responden. Tujuan ini dilakukan adalah agar responden dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. *Member check* dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal maupun informal berjalan.

2. Validitas Eksternal (Transferabilitas)

Validitas eksternal berkenaan dengan masalah generalisasi, yakni sampai dimanakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan hasil penelitian pada subyek lain. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisir, dalam penelitian kualitatif bersifat *purposive sampling*.

3. Dependabilitas

Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan tehnik ulang atau *check recheck*.

4. Objektivitas

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan atau *diconfirm* oleh peneliti lain. Maka obyektifitas diidentikkan dengan istilah *confirmability*.

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji merupakan daerah otonomi baru Pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Undang-undang No 49 tahun 2008. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Provinsi Lampung dengan luas wilayah 2.184 Km² yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 75 desa, dengan mayoritas daerah berupa dataran rendah yang sangat cocok untuk daerah pertanian dan perkebunan.

Infrastruktur transportasi darat didukung jalan Lintas Timur dan Jalur Sungai Mesuji merupakan transportasi jalur ekonomi barang dan jasa antar kampung. Berdasarkan pemanfaatan geografisnya, saat ini di Mesuji tengah berkembang agroindustri seperti perusahaan besar swasta di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, industri tapioka dan tambak udang yang berada di perbatasan kabupaten Mesuji yang berskala Asia, dengan pangsa pasar Nasional dan manca Negara. Kabupaten Mesuji secara langsung berbatasan dengan berbagai daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan,

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang serta Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan.

Untuk saat ini wilayah Mesuji masih terbagi menjadi tujuh kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar per kecamatannya. Di masa yang akan datang jumlah kecamatan tersebut masih bisa bertambah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan Kabupaten Mesuji.

Penduduk suatu daerah menjadi sangat krusial fungsinya bagi pemerintah daerah. Mengingat sifatnya yang sangat penting, kondisi penduduk menjadi salah satu tolak ukur pemerintah daerah dalam mengambil berbagai kebijakan strategis dalam pembangunan. Dengan luas wilayah Kabupaten Mesuji sekitar 2.184 kilometer persegi yang didiami oleh 187.407 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Mesuji adalah sebanyak 86 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Raya yaitu sebanyak 143 jiwa per kilometer persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Mesuji Timur yaitu sebanyak 37 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan maka jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Way Serdang dengan jumlah penduduk 40.928 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Panca Jaya dengan jumlah penduduk 15.355 jiwa. Pertumbuhan penduduk per kabupaten tahun 2010 berjumlah 1,02.

Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor-ekonomi yang ada. Sektor ini akan menjadi penggerak utama perekonomian pada suatu wilayah.

Perekonomian di wilayah Kabupaten Mesuji saat ini ditunjang oleh berbagai kegiatan sektor produksi diantaranya adalah: sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Perkembangan kegiatan ini didukung oleh karakteristik fisik wilayah yang masih memiliki areal lahan terbuka yang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar (80%) penduduk Mesuji adalah petani (primer). Hal ini bersesuaian dengan struktur ekonomi yang tergambar dari komposisi sektor usaha pada PDRB dimana sektor pertanian adalah penyumbang terbesar (40%).

Sektor pertanian dan perdagangan adalah penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mesuji. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji pada tahun 2010 sebesar 2.516.150.000 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2012 yaitu sebesar 4.589.700.00. Dengan nilai PAD seperti tersebut Kabupaten Mesuji masih membutuhkan bantuan dana dari pusat untuk menalakan pemerintahan di Kabupaten Mesuji.

B. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang

Sejarah kebudayaan dan perdagangan di nusantara menyebutkan bahwa Tulang Bawang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia disamping Kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai dan Tarumanegara. Sumber informasi yang diperoleh dari catatan Tiongkok kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang Bhiksu dan peziarah Agama Budha yang bernama Fa-Hien (337-422) ketika melakukan pelayaran ke India dan Srilangka terdampar dan pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya yang bernama *To-Lang P'o-Hwang* (Tulang Bawang) di pedalaman *Chrqse* (Pulau Emas Sumatera). Meskipun belum ada yang bisa memastikan pusat Kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat Kota Menggala.

Pada saat Islam mulai masuk ke bumi nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur Sungai Tulang Bawang menjadi jalur perdagangan yang besar karena memiliki berbagai macam komoditas penting sehingga di kenal sampai ke Eropa. Menggala memiliki komoditas andalan yaitu lada hitam. Komoditas rempah ini menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten sehingga Bangsa Eropa lebih tertarik untuk mencari barang komoditas tersebut di daerah ini. Kondisi ini membuat urat nadi perdagangan di Sungai Tulang Bawang semakin kencang hingga terus berkembang. Bahkan kemudian Kota Menggala pada masa itu dijadikan dermaga BOOM yaitu tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok nusantara

termasuk dari Singapura. Masih dalam periode yang sama namun situasi berbeda bahwa saat itu Pemerintahan Belanda mengalami dinamika politik yang terus berubah sehingga membawa dampak sistem kolonialisme yang bergeser yakni dengan ditetapkannya Lampung berada dibawah pengawasan langsung Gubernur Jenderal Herman Wiliam Deandles mulai tanggal 22 November 1808. Hal ini berimbas pada penataan sistem pemerintahan adat yang merupakan salah satu upaya Belanda untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Pemerintahan adat mulai ditata sedemikian rupa sehingga terbentuk Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Kebuayan). Wilayah Tulang Bawang sendiri dibagi dalam tiga kebuayan, yaitu Buay Bulan, Buay Tegamoan dan Buay Umpu. Kemudian tahun 1914 menyusul dibentuk Buay Aji. Tetapi sistem Pemerintahan Marga ini tidak berjalan lama. Pada tahun 1864 sesuai dengan Keputusan Keresiden Lampung No. 362/12 tanggal 31 Mei 1864 dibentuk sistem Pemerintahan Pesirah. Sejak itu pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan Kolonial Belanda mulai dilakukan termasuk di Kabupaten Tulang Bawang.

Ketika massa pendudukan Belanda jatuh di tangan Jepang wilayah kekuasaan Belanda pun diambil alih oleh Jepang, termasuk Tulang Bawang di Sumatera yang menjadi daerah kolonial saat itu. Pada zaman pendudukan Jepang tidak banyak perubahan yang terjadi di daerah yang dijuluki "*Sai Bumi Nengah Nyappur*" ini. Akhirnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI ketika itu Lampung ditetapkan sebagai Daerah Keresidenan dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan Wilayah Kewedanaan.

Sejalan dengan perkembangan Negara RI maka Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk Provinsi Lampung. Kemudian status Menggala juga ditetapkan sebagai kecamatan di bawah naungan Kabupaten Lampung Utara kala itu. Proses berdirinya Tulang Bawang menjadi sebuah kabupaten definitif tidak begitu saja terjadi. Gagasan tersebut berangkat dari rencana sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah yang sejak tahun 1972 merencanakan mengembangkan Provinsi Lampung menjadi sepuluh Kabupaten/Kota. Maka pada tahun 1981 Pemerintah Provinsi membentuk delapan Lembaga Pembantu Bupati yang salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara Wilayah Provinsi Lampung.

Pada tahun 1997 dibentuklah Sekretariat Persiapan Kabupaten Tulang Bawang dengan sekretaris merangkap Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, S.H. Selanjutnya untuk memuluskan pembentukan kabupaten ditunjuklah Hi. Santori Hasan, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 821.2/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang Penunjukan Plt. Bupati Kabupaten Tingkat II Persiapan Tulang Bawang.

Melalui serangkaian proses serta diskursus yang panjang akhirnya Kabupaten Tulang Bawang lahir dan diresmikan keberadaannya oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997 dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1997 tentang

pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 1997 terpilihlah Hi. Santori Hasan, S.H. sebagai Bupati Tulang Bawang pertama untuk periode tahun 1997- 2002 yang dilantik pada tanggal 9 Desember 1997.

Pada periode selanjutnya melalui proses pemilihan Bupati Tulang Bawang pada tanggal 12 NoperMBER 2002 terpilihlah Dr. Abdurachman Sarbini dan AA. Syofandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang untuk periode 2002-2007 yang dilantik pada tanggal 9 Desember 2002. Kemudian melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh masyarakat yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 Dr. Abdurachman Sarbini kembali terpilih sebagai Bupati Tulang Bawang periode 2007-2012 berpasangan dengan Drs. Agus Mardihartono, M.M. sebagai Wakil Bupati yang dilantik pada tanggal 9 Desember 2007.

Sementara itu sejak berdirinya Kabupaten Tulang Bawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang juga mengalami proses pergantian pucuk pimpinan. Pada periode 1997-1999 Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dijabat oleh Abadi S.P. Kemudian selanjutnya pada periode 1999-2004 Ketua DPRD dijabat oleh Samsul Hadi dan periode 2004-2009 Ketua DPRD dijabat Lamijiono, S.Pd., M.M., yang kemudian sebelum masa bhaktinya berakhir digantikan oleh Herman Artha. Pada tanggal 18 Agustus 2009 anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 secara resmi mengakhiri masa jabatannya. Kemudian melalui mekanisme yang berlaku digantikan oleh Anggota DPRD periode berikutnya yaitu periode 2009-2014 yang

merupakan hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009. Dimana Ketua DPRD masa bhakti 2009-2014 adalah Winarti, S.E. yang dilantik pada tanggal 19 Oktober 2009.

Kabupaten Tulang Bawang pada awal berdirinya memiliki luas wilayah 7.770,84 km² atau 22% dari Wilayah Lampung. Dengan luas wilayah tersebut menjadikan Tulang Bawang sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung. Menyadari luas wilayah dan besarnya tantangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang maka dengan didukung aspirasi masyarakat pada tahun 2007, Bupati Tulang Bawang Dr. Abdurachman Sarbini mengambil sebuah terobosan besar dengan memekarkan wilayah Kabupaten Tulang Bawang menjadi tiga kabupaten, yaitu kabupaten induk Kabupaten Tulang Bawang dan dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Beberapa pertimbangan dilakukannya pemekaran dua daerah otonomi baru tersebut diantaranya untuk menciptakan percepatan pembangunan daerah, mengefektifkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan dan sekaligus dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat, baik di dua kabupaten baru hasil pemekaran maupun di kabupaten induk. Sedangkan dalam prosesnya, pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji akhirnya dapat diwujudkan yaitu dengan disyahkannya UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan UU Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertanggal pada 26 November 2008. Selanjutnya diresmikan secara definitif tanggal 3 april 2009

yang ditandai dengan dilantiknya kedua Penjabat (Pj) Bupati di dua daerah otonomi baru tersebut oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Setelah wilayahnya dimekarkan kini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 346.632 Ha. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 kecamatan dan 151 kelurahan/kampung. Namun meskipun luas wilayahnya berkurang pasca dimekarkannya dua daerah otonomi baru, Kabupaten Tulang Bawang masih tetap memiliki beragam potensi yang menjanjikan guna meningkatkan kemajuannya. Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki luas 346.632 Ha secara geografis terletak pada 105° 09' sampai dengan 105° 55' Bujur Timur dan 4° 08' sampai dengan 4° 41' Lintang Selatan. Daerah tersebut berada di bagian selatan Pulau Sumatera yaitu di Timur Laut Provinsi Lampung. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Tulang Bawang sebagai pintu gerbang antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Tulang Bawang semula luasnya 7.770,84 Km² dan setelah dimekarkan untuk menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji, luas Kabupaten Tulang Bawang saat ini menjadi 4385.84 Km². Luas daerah tersebut membagi Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 kecamatan dan 151 kampung/kelurahan. Secara administratif wilayah Kabupaten Tulang Bawang meliputi:

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji
2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
3. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah yang terus berkembang yang ditunjang fasilitas perhubungan dan penerangan. Perkembangan daerah ditandai dengan tumbuhnya kawasan pemukiman dan kawasan perekonomian. Kabupaten Tulang Bawang memiliki kepadatan penduduk yang sangat berbeda. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Rawa Jitu Selatan dengan rasio 232 orang per Km². Sedangkan yang terjarang adalah Kecamatan Gedung Meneng dengan tingkat rasio 42 orang per Km².

C. Gambaran Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang

Sejalan dengan perkembangan Negara RI Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk Provinsi Lampung. Kemudian status Menggala juga ditetapkan sebagai kecamatan di bawah naungan Kabupaten Lampung Utara kala itu. Proses berdirinya Tulang Bawang menjadi sebuah kabupaten definitif tidak begitu saja terjadi. Gagasan tersebut berangkat dari rencana sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah yang sejak tahun 1972 merencanakan mengembangkan Provinsi Lampung menjadi sepuluh Kabupaten/Kota. Maka pada tahun 1981 Pemerintah Provinsi membentuk delapan Lembaga Pembantu Bupati yang salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara Wilayah Provinsi Lampung.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara untuk wilayah Menggala yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 1979 tanggal 30 Juni 1979.

Provinsi Daerah Tingkat I Lampung mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 35.376,50 Km² dengan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara kawasan timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di kawasan barat. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara mempunyai luas wilayah 14,425 Km², dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, di kawasan timurnya dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara untuk wilayah Menggala yang meliputi 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan-kecamatan Mesuji, Menggala, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik dengan luas wilayah 7.771 Km².

Dalam rangka pembinaan wilayah, mengingat luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang relatif cukup besar, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang ditata dan ditetapkan dari 4 (empat) kecamatan menjadi 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan-kecamatan Mesuji, Menggala, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Simpang Pematang, Gedung Aji, Gunung Terang dan Banjar Agung.

Pada tahun 1997 dibentuklah Sekretariat Persiapan Kabupaten Tulang Bawang dengan sekretaris merangkap Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, S.H. Selanjutnya untuk memuluskan pembentukan kabupaten ditunjuklah Hi. Santori Hasan, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 821.2/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang Penunjukan Plt. Bupati Kabupaten Tingkat II Persiapan Tulang Bawang.

Melalui serangkaian proses serta diskursus yang panjang akhirnya Kabupaten Tulang Bawang lahir dan diresmikan keberadaannya oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997 dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 1997 terpilihlah Hi. Santori Hasan, S.H. sebagai Bupati Tulang Bawang pertama untuk periode tahun 1997-2002 yang dilantik pada tanggal 9 Desember 1997.

Kabupaten Tulang Bawang pada awal berdirinya memiliki luas wilayah 7.770,84 km² atau 22% dari Wilayah Lampung. Dengan luas wilayah tersebut menjadikan Tulang Bawang sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung. Menyadari luas wilayah dan besarnya tantangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang maka dengan didukung aspirasi masyarakat pada tahun 2007, Bupati Tulang Bawang, Dr. Abdurachman Sarbini mengambil sebuah terobosan besar dengan memekarkan wilayah Kabupaten Tulang Bawang menjadi tiga kabupaten, yaitu kabupaten induk Kabupaten Tulang Bawang dan dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Beberapa pertimbangan dilakukannya pemekaran dua daerah otonomi baru tersebut diantaranya untuk menciptakan percepatan pembangunan daerah, mengefektifkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan dan sekaligus dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat, baik di dua kabupaten baru hasil pemekaran maupun di kabupaten induk. Sedangkan dalam prosesnya, pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji akhirnya dapat diwujudkan yaitu dengan disyahkannya UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan UU Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertanggal pada 26 November 2008. Selanjutnya diresmikan secara definitif tanggal 3 april 2009 yang ditandai dengan dilantiknya kedua Penjabat (Pj) Bupati di dua daerah otonomi baru tersebut oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung Kabupaten Mesuji mempunyai Batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji bahwa batas wilayah Kabupaten Mesuji di sebelah Selatan adalah berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Timur dan Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yang terdapat permasalahan antara lain:

1. Bahwa peta wilayah Kabupaten Mesuji yang merupakan lampiran dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Prov. Lampung tidak memenuhi syarat teknis kartografis bila digunakan sebagai dasar dalam penegasan batas daerah. Persyaratan teknis tersebut meliputi : adanya skala, datum geodetik, sistem koordinat dan sistem proyeksi peta. Oleh karena itu peta batas wilayah Kab Mesuji di dalam Lampiran UU 49 tahun Tahun 2008 tersebut tidak dapat digunakan sebagai batas yang jelas untuk proses penegasan yaitu pemasangan tanda batas di lapangan sehingga terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil penetapan dalam undang-undang pembentukan daerah.
2. Peta wilayah Kabupaten Mesuji yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Prov. Lampung bahwa batas-batas yang dicantumkan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya yang ada di lapangan karena batas dibuat tidak mempertimbangkan beberapa aspek yang seyogyanya menjadi acuan seperti aspek historis (sejarah), geografis, demografis, sosial budaya dan adat istiadat.
3. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung bahwa berdasarkan peta sebagai

lampiran dari Undang-Undang tersebut Dusun Teluk Gedung, Minak Jebi, dan Kuala Mesuji di masukkan ke Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

4. Berdasarkan sejarah dan fakta yang ada di lapangan dengan dikuatkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Sungai Sidang masalah wilayah Teluk Gedung, Minak Jebi dan Kuala Mesuji adalah sebuah dusun yang merupakan bagian dari Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji seperti yang tercantum dalam Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam peta Kecamatan Mesuji Lampung.
5. Sampai dengan saat ini warga yang mendiami di 3 (tiga) dusun tersebut secara administrasi Kependudukan dilayani melalui Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji.
6. Pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki program penegasan Batas Daerah melalui kegiatan Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Tulang Bawang sepanjang \pm 105 km, dengan laporan hasil pemasangan patok batas yaitu : Pada Patok I s.d 99 adalah patok yang sudah sepakat dan pada patok 100 s.d 105 adalah titik bermaslah/tidak sepakat rawan akan adanya konflik karena adanya permintaan desa Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji agar penetapan letak titik koordinat batas diletakkan sesuai sejarah terbentuknya kampung Sungai Sidang yaitu di Sungai Mesuji Kecil.
7. Melihat permasalahan yang ada di lapangan dan berdasarkan hasil Rapat pada tanggal 3 September 2014 di Kantor Gubernur Lampung bahwa Penetapan dan penegasan batas Daerah Kabupaten Tulangbawang dengan Kabupaten Mesuji yang sudah di patok sementara di Lapangan pada titik bermaslah/tidak

sepakat untuk di abaikan dan akan dilakukan penetapan dan penegasan batas kembali di tahun 2014 oleh Tim Provinsi Lampung.

8. Setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Mesuji terjadi adanya perbedaan Persepsi terhadap batas daerah pada segmen batas daerah antara Kabupaten Tulangbawang dengan Kabupaten Mesuji hasil pelacakan batas yang telah disepakati tahun 2012.

Kuala Mesuji dan Teluk Gedung yang sejak Tahun 1972 masuk kedalam wilayah Kampung Sungai Sidang pada saat ini dimasukkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat ini Kuala Mesuji dan Teluk Gedung dihuni oleh 358 KK dengan jumlah jiwa 1.663 Jiwa, dengan kondisi yang memprihatinkan hal ini terlihat dari 301 KK berada di garis kemiskinan dengan mata pencaharian sebagai nelayan kecil/ nelayan tradisional, rumah-rumah penduduk berada di atas air, kebutuhan air minum mengandalkan air hujan dan tidak tersedianya fasilitas pendidikan dan sarana kesehatan yang memadai

Desa Sungai Sidang berdiri sejak Tahun 1847 dengan luas wilayah 40.000 Ha dengan batas wilayah Sebelah Selatan : Kampung Marga Aji, Sebelah Barat Sungai Mesuji/ Kabupaten OKI, Sebelah Timur :Sungai Mesuji Kecil/ Teladas, Sebelah Utara : Kampung Sungai Cambai. Penegasan Batas melalui pelacakan batas daerah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan belum dilaksanakan secara menyeluruh, dimana masalah Penegasan Batas melalui pelacakan batas daerah antar Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah daerah Provinsi. pada Tahun 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung baru

melaksanakan penetapan dan Penegasan Batas melalui pelacakan batas daerah antara Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dokumen Pendukung Terhadap Persoalan

1. Permohonan Masyarakat Dusun Sidang Kuala dan Teluk Gedung secara Wilayah dan administrasi kependudukan masuk Kabupaten Mesuji pada tanggal 06 Mei 2013.
2. Tapal Batas Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Tulang Bawang seharusnya berada di Sungai Mesuji kecil berdasarkan :
 - a. Surat Kepala Desa Teladas No : 32/R.T/VII/2000 tanggal 3 Juli 2000 perihal Batas Desa Teladas.
 - b. Surat Sekretariat Daerah Kab. Tulang Bawang No 540/10/01/A/2000 tanggal 3 Oktober 2000 perihal permohonan HGU PT. DCD.
 - c. Berita Acara kesepakatan Marga Adat kampung Sungai Sidang dan Marga adat Buay Bulan Kampung Teladas tanggal 28 Maret 2012.
3. Berdasarkan sejarah Etnis antara Marga Aji (bermukim di Kabupaten Tulang Bawang) dan Marga Mesuji (bermukim di Kabupaten Mesuji) telah disepakati batas wilayah ulayat kedua etnis berada di Sungai Mesuji Lunik (kecil). Kondisi saat ini Sungai tersebut telah berubah karena kepentingan pembuatan tambak yang menjadi salah satu kanal tambak yang terletak di antara Blok 7 dan 8, dan hingga saat ini kesepakatan penetapan batas wilayah adat tersebut masih dipatuhi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang adalah dalam membentuk suatu pemerintahannya sendiri menjadi daerah otonom Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang banyak tantangan sehingga dilewati. Salah satunya yaitu sengketa tapal batas yang terjadi di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang. Sengketa yang terjadi menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya.
2. Konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang meluas dan berkembang karena Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang tidak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada sehingga pemerintah provinsi menyelesaikan masalah tersebut
3. Konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang belum ada solusi karena masih dalam penyelesaian oleh pemerintah Provinsi Lampung

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah pengawasan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang agar ketika terjadi masalah langsung ditangani oleh pemerintah setempat. Terlebih khusus mengenai pemekaran suatu desa atau kelurahan sebelum dibentuk, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan faktor-faktor dan syarat- syarat berdirinya suatu desa atau kelurahan dan pemerintah langsung terjun lapangan untuk memeriksa apakah wilayah yang akan dibentuk menjadi desa atau kelurahan layak untuk dibentuk atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik antar daerah sebelum pemerintah memutuskan untuk membentuk suatu desa atau kelurahan. Selain itu dalam membentuk suatu desa atau kelurahan pemerintah seharusnya memperhatikan wilayah yang ada apakah masuk dalam wilayah pemerintah Kabupaten Mesuji atau Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, jika daerah yang akan dibentuk berada dalam wilayah perbatasan maka harus ada persetujuan antar kedua belah pihak baik itu pemerintah Kabupaten Mesuji atau Kabupaten Tulang Bawang.
2. Jika terjadi sengketa tapal batas maka tugas yang pertama yaitu penyelesaian sengketa tapal batas dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang dengan melakukan mediasi agar sengketa tapal

batas tidak berlarut-larut. Jika memang kedua daerah yang melakukan perundingan tidak ada hasilnya maka diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur dan setelah menerima kasus ini maka Pemerintah Provinsi diharapkan tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah tapal batas ini karena masalah tapal batas merupakan rentan konflik.

3. Setelah adanya hasil dari penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh Gubernur maka kedua daerah yang bermasalah harus menerima segala keputusan Gubernur. Jika salah satu dari pihak yang berselisih tidak dapat menerima keputusan Gubernur, maka dengan segala pertimbangan yang ada berdasarkan fakta-fakta di lapangan Gubernur dapat menyerahkan kasus ini ke Menteri Dalam Negeri. Keputusan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang merupakan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh kedua daerah yang berselisih. Setelah adanya penyelesaian sengketa tapal batas ini diharapkan kepada kedua wilayah yang berselisih dapat menaati segala keputusan yang ada, agar tidak adanya lagi konflik mengenai tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, dkk, 2002, *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalia
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2006, *Potensi Konflik Perbatasan*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Dumanauw, 2013, *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung*, Skripsi
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Kualitatif*. Graha ilmu. Yogyakarta.
- <http://lampost.co/berita/soal-tapal-batas-khamamik-serahkan-kepada-pemprov>, diakses tanggal 23 Februari 2016. Pukul 22.45 WIB
- <http://newslampungterkini.com/news/selesaikan-konflik-tapal-batas-tuba-mesuji-dengan-aspek-hukum.html>, diakses tanggal 23 Februari 2016. Pukul 22.44 WIB
- Hum, M, Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*. Nusa Media. Bandung.
- I Made, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, Jurnal
- Indarti, 2013, *Konflik Tapal Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong (studi konsekuensi pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu)*, Skripsi
- Krisityono, 2008, *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (analisis terhadap faktor-faktor penyebab dan dampaknya)*, Skripsi.
- Labolo, Muhammad. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Maftuh, 2005, *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Disertasi (tidak diterbitkan) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

- Mahfud MD, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Megawangi, R.1000. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Gender*. Mizan. Bandung
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurudin, dkk, 2006, *Pengantar Komunikasi Massa*. Inetermedia, Jakarta
- Poloma, 2003, *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Pruitt dan Rubin, 2008, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Puspitawati, Herien. 2009. *Tori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Instut Pertanian Bogor
- Sakinah, 2016, <http://www.kompasiana.com/konflik-penegasan-batas-daerah-semakin-marak-pasca-lahirnya-uu-nomor-22-tahun-1999>, diakses tanggal 11 April 2016
- Sanusi, M. 2011. *Negoisasi Cerdik Ala Nabi*. Bening. Jakarta
- Scannell 2010, *The Big Book of Conflict Resolution Games*. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.
- Siswanto, Bedjo. 2000. *Manajemen Dalam Organisasi*. Rajawali press. Jakarta
- Sitorus, 2003, *Potensi Konflik dan Jalannya Konflik*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sodjuangun Situmorang, 2006, *Persoalan Batas Wilayah Administrasi di Era Otonomi Daerah*, artikel, Majalah Profil PUM edisi Juli-Desember 2006
- Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali, Jakarta
- Soenarto, 2003, *Euforia, Reformasi, atau Revolusi: Pergulatan Ideologi Dalam Teori dan Konflik Sosial.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Supohardjo. 2000. *Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya hutan*. Pustaka Latin. Bogor
- Susan, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Syamsul Hadi, et.al., 2007, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara dan Konflik lokal*, Alfabeta. Bandung

Thung Ju Lan, 2006, *Redefinisi Etnisitas Dalam Konteks Kebudayaan Nasional*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VIII No. 1 Tahun 2006

Winardi, J. 2003. *Manajemen Strategis*. Pranada media. Jakarta

Winardi. 1994. *Manajemen Konflik (Konflik Peubahan dan Pengembangan)*. Mandar Maju. Jakarta

Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Asalemba Humanika. Jakarta